



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pembinaan terhadap masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, perniagaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya);
- f. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- d. Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir;
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

- c. pelaksanaan urusan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan/aset Dinas, urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan/aset Dinas dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas yang meliputi usul kenaikan pangkat, usul mutasi, cuti, kartu pegawai, kartu suami, kartu istri, kartu askes dan TASPEN, penghimpunan dan pemeliharaan Daftar Urut Kependidikan (DUK) dan bezeting;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pelayanan usaha dan produksi serta pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- c. pelaksanaan pengembangan, pelayanan usaha dan produksi di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- e. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- f. pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan;
- g. pemberian perizinan di Bidang Perikanan Tangkap dan budidaya;
- h. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
- i. penyajian data produksi ikan hasil penangkapan dan budidaya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- k. pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi

Pasal 17

Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data bimbingan, pembinaan dan pemanfaatan serta uji lapangan atas mutu sarana kelautan dan perikanan, penerapan standar pembenihan, pengembangan informasi dan teknologi penangkapan dan budidaya, serta penerbitan izin usaha di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha dan Produksi;
- b. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian hasil produksi perikanan dan usaha bidang perikanan;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- d. Pelaksanaan seleksi standar induk dan benih unggul;
- e. Penyusunan dan penyajian informasi peluang usaha perikanan dan kelautan;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan penyaluran bantuan permodalan kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan;
- g. Penyebarluasan informasi dan teknologi perikanan dan kelautan;

- h. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan;
- i. Penyusunan pedoman dan pembinaan pengembangan teknologi penangkapan, pengolahan dan budidaya perikanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam memantau keluar masuknya ikan baik dalam bentuk benih, ikan konsumsi maupun olahan serta bahan makanan hasil perikanan;
- k. Pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian produksi perikanan dan usaha bidang perikanan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sarana, Prasarana Penangkapan dan Budidaya

Pasal 19

Seksi Sarana, Prasarana Penangkapan dan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data penyusunan rencana teknis operasional sarana penangkapan dan budidaya, melaksanakan pelayanan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan pembinaan pemanfaatan sarana penangkapan dan budidaya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Sarana, Prasarana Penangkapan dan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya;
- c. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan dan alat bantu penangkapan serta teknologi budidaya, pembenihan ikan dan biota air lainnya;
- d. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya;
- e. Penyiapan dan pengaturan penyaluran bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya;
- f. Pelaksanaan survey lapangan dalam rangka perencanaan pengembangan sarana penangkapan ikan dan budidaya;
- g. Pelaksanaan pengaturan, bimbingan dan pembinaan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan budidaya sesuai petunjuk operasional;
- h. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sarana penangkapan dan budidaya ikan secara spesifik sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pemanfaatan teknologi sarana penangkapan dan budidaya ikan serta biota laut lainnya;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang-bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pengelolaan ruang kelautan dan pesisir; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Ruang Kelautan dan Pesisir, membawahi :

- a. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Paragraf 1

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 24

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan pada seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi, rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, konservasi, rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, konservasi, rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, konservasi, rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, konservasi, rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penguatan Daya Saing kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi; dan
- c. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi

Pasal 31

Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk, serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi pengembangan usaha dan promosi; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan termasuk produk perikanan non pangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 35

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pesisir, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggara dan pengawasan Penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pesisir, menyelenggarakan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pesisir, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang penanganan pelanggaran penangkapan ikan, usaha budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengelolaan ruang laut dan pesisir;
- e. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang penanganan pelanggaran penangkapan ikan, usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengelolaan ruang laut pesisir;
- f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, pengawasan dan penanganan pelanggaran penangkapan ikan, usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut dan pesisir, serta pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan, pengawasan dan penanganan pelanggaran penangkapan ikan, pengawasan dan penanganan pelanggaran usaha budidaya, pengawasan dan penanganan pelanggaran penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pengelolaan ruang laut dan pesisir, serta pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :

- a. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Seksi Penanganan Pelanggaran.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 38

Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan pada Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;

- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, serta program pada seksi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penanganan Pelanggaran

Pasal 40

Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Pelanggaran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang penanganan pelanggaran pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, serta penanganan pelanggaran pengolahan hasil perikanan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang Penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau kecil produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan serta penanganan pelanggaran pengolahan hasil perikanan;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan serta penanganan pelanggaran pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, serta penanganan pelanggaran pengolahan hasil perikanan;

- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, serta program pada Seksi Penanganan Pelanggaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 287